

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN ASAHAN

Pipin Piandayani^{1(a)}, Simson Ginting^{2(b)}

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sumatera Utara

^{a)}pipinpiandayani09@gmail.com, ^{b)}simson.sinisuka@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

22-06-2023

Diterbitkan Online:

01-06-2024

Kata Kunci:

Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan (SIRUP),
Efektivitas, Penggunaan Sistem

Keywords:

Information System for
General Procurement Plan
(SIRUP), Effectiveness, System
Use

Corresponding Author:

pipinpiandayani09@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i2.762>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi terstruktur, dokumentasi, studi kepustakaan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan sudah berjalan cukup baik tetapi belum bisa dikatakan efektif, karena masih ada kendala yang dihadapi dalam penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dari Admin SIRUP yang menginput data diluar jam kerja agar bisa memasukkan data-data ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), dan juga penginputan yang tidak sekaligus dilakukan yang menyebabkan penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) belum berjalan efektif. Tetapi dalam hal mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) cukup mempermudah Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. Maka, penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan belum bisa dikatakan efektif penggunaannya karena masih ada kendala yang dihadapi pada saat proses penginputan.

ABSTRACT

This study aims to describe and examine effectiveness The Procurement General Plan Information System (SIRUP) in Department of Agriculture Asahan. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection was carried out using structured observation, documentation, literature study, and in-depth interviews through purposive and snowball sampling. The results of this study indicate that the effectiveness of the use of the General Procurement Planning Information System (SIRUP) at the Asahan District Agriculture Office has been going quite well but cannot be said to be effective, because there are still obstacles encountered in its use. This can be seen from the SIRUP Admin who inputs data outside working hours so that he can enter data into the General Procurement Planning Information System (SIRUP), and the input is not carried out all at once which causes the use of the General Procurement Plan Information System (SIRUP) to not run effectively. But in terms of announcing the General Procurement Plan (RUP) it is quite easy for the Asahan District Agriculture Service.

PENDAHULUAN

Setiap organisasi atau instansi pemerintah selalu dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang mampu menunjang pencapaian tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang dilaksanakan ialah kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan merupakan segala kegiatan dan usaha menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada (Rahmalina, 2018:10). Sedangkan barang adalah sebuah objek berwujud yang memiliki nilai sedangkan jasa adalah objek tak berwujud.

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Sampai dengan saat ini sudah ada lima aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yakni, *e-Catalogue*, Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Informasi Kinerja

Penyedia (SIKAP), *Indonesian Procurement* (Inaproc) Portal Pengadaan Nasional, dan Monitoring dan Evaluasi Online (Monevol). Lima aplikasi tersebut memiliki portal sistem *web* masing-masing untuk menjalankan masing-masing tugas dan fungsi setiap aplikasi, akan tetapi masih terhubung pada situs *web* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Penelitian ini akan berfokus pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yakni aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai sarana atau alat dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dimasing-masing K/L/D/I. Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang digunakan oleh salah satu instansi yang berada di Kawasan Kabupaten Asahan yaitu Dinas Pertanian untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan salah satu bentuk transparansi kepada masyarakat luas dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hal demikian dikarenakan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) terdapat program-program dan juga kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian untuk kesejahteraan masyarakat. Ini juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asahan pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,71%, mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2020 yang tumbuh sebesar 0,21%, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberi peran dominan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 37,91% dan berdasarkan pendekatan produksi pertumbuhan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 5,77%.

Pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan merupakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Asahan agar menjadi *leading sector* pembangunan sektor ekonomi daerah khususnya dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, serta merupakan bagian integral pembangunan pertanian secara nasional maupun regional. Upaya pembangunan sektor pertanian ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, kecukupan dan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) oleh Dinas Pertanian Kabupaten Asahan sebagai alat dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) berjalan cukup baik. Karena dengan dimasukkannya semua program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) maka sudah pasti terlaksana semua terkecuali ada pemotongan anggaran dari pusat.

Melalui SIRUP terlihat paket apa saja yang dibutuhkan Dinas Pertanian dan juga pagu yang akan dikeluarkan. Maka, dengan demikian para penyedia (pelaku usaha) bisa menawarkan barang maupun jasa dengan harga yang telah ditetapkan maupun dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan kualitas yang bagus. Para penyedia menawarkan barang maupun jasa mereka dengan cara mengirimkan surat permohonan ke Dinas Pertanian untuk dipilih menjadi penyedia dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa Dinas Pertanian dalam mewujudkan program-programnya.

Tidak hanya pelaku usaha saja yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa ini, tetapi juga masyarakat biasa. Misalnya kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti pembangunan jalan usaha tani, pembuatan irigasi dan lainnya yang sesuai dengan program dari Dinas Pertanian. Maka dengan begitu masyarakat maupun kelompok masyarakat tersebut mengirimkan surat permohonan dengan syarat untuk mengikuti tender. Setelah mengirimkan surat permohonan, nantinya akan diseleksi mana saja yang sudah memenuhi syarat dan juga kebutuhan Dinas Pertanian dalam mewujudkan program-program dan juga kegiatannya.

Dengan menggunakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dapat mempermudah untuk pihak Dinas Pertanian dalam melaksanakan pekerjaannya dalam menemukan penyedia barang/jasa, karena tidak perlu lagi mencari penyedia barang dan jasa cukup dengan menginput program-program apa saja yang akan dilaksanakan dan paket apa saja yang dibutuhkan, maka para penyedia barang dan jasa yang menawarkan barang dan jasa dengan cara mengirimkan surat permohonan ke Dinas Pertanian.

Walaupun mempermudah dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), tetapi masih ada hal yang membuat penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum

Pengadaan (SIRUP) belum sepenuhnya mempermudah dan berjalan efektif dalam hal penginputan data. Hal ini dapat dikatakan karena pada saat Admin SIRUP menginput data ke SIRUP itu memerlukan waktu diluar jam kerja, karena jika dilakukan pada saat jam operasional kerja server tidak akan berfungsi. Ini terjadi karena pada saat yang bersamaan semua satuan kerja yang berada di Kabupaten Asahan juga menginput data ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Masalah lain juga muncul karena penginputan data yang dilakukan oleh Admin SIRUP tidak sekaligus diinput semua pada waktu yang sudah ditentukan yaitu pada akhir tahun sampai akhir Maret setelah tahun anggaran baru berjalan. Hal ini terjadi karena anggaran yang diberikan untuk melaksanakan program-program dan juga kegiatan yang telah dibuat oleh Dinas Pertanian sepanjang tahun anggaran berjalan itu tidak langsung diberikan semuanya. Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Suratno, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang menyatakan:

“..Penginputan data yang dilakukan Admin SIRUP itu bisa saja per tiga bulan sekali atau dua bulan sekali, tergantung dengan seberapa besar anggaran yang diberikan untuk melaksakan program-program yang telah dibuat Dinas Pertanian” (Wawancara Suratno, SP Pejabat Pembuat komitmen Dinas Pertanian, Senin 8 Agustus 2022).

Inilah yang menyebabkan belum sepenuhnya efektif penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), karena masih ada beberapa hal yang membuat penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) belum efektif.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah diidentifikasi sebelumnya dapat dilihat bahwa penelitian mengenai penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) masih mengalami masalah seperti, akses yang tidak stabil menyebabkan server yang lambat pada saat penginputan data bahkan server tidak berfungsi sama sekali. Kemudian kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh pengguna pada saat mengakses ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang juga membuat penggunaannya kurang berjalan dengan baik.

Selain itu, dilihat dari beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti dapat dilihat perbedaannya terletak pada perbedaan lokasi penelitian, fokus

penelitian, dan perbedaan indikator teori efektivitas yang peneliti gunakan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Asahan dengan fokus penelitian yang ingin diketahui adalah bagaimana efektivitas penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. Kemudian peneliti mengkajinya dengan indikator pengawasan menurut Duncan (dalam Steers, 1985:53) yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan di atas, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang realisasi *electronic government* melalui Layanan Pengaduan Medan Rumah Kita. Untuk itu, dipergunakan judul “Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yakni penelitian yang dilakukan melalui proses mengeksplorasi dan memahami makna dari fenomena sebagai masalah sosial yang kompleks Creswell (2016:4). Pendekatan kualitatif ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pertanian yang berada di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 268, Sentang, Kisaran, Kedai Ledang, Kec. Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Admin Pengguna Anggaran, dan Kasubbag Program. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik pengumpulan data primer (observasi terstruktur dan wawancara mendalam) serta teknik pengumpulan data sekunder (dokumentasi dan studi kepustakaan) untuk menghasilkan data primer maupun sekunder.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2016:246) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga data jenuh. Teknik tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terakhir, untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti melakukan triangulasi sumber data dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencapaian Tujuan

Tujuan merupakan salah satu faktor yang penting yang harus diketahui oleh pelaksana program atau kebijakan. Pencapaian terhadap suatu tujuan harus mampu diidentifikasi sehingga menentukan masih atau tidaknya program tersebut dilakukan. Tujuan yang dimaksud harus jelas dan spesifik agar mempermudah proses identifikasi terhadap pencapaiannya.

Tujuan dibuatnya aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. Berdasarkan pada Surat Edaran LKPP Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Sebelum Tahun Anggaran 2021 Berjalan. Surat edaran ini bertujuan agar Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan dapat segera diketahui oleh masyarakat dan para pelaku usaha sehingga belanja pengadaan barang/jasa pemerintah mampu berperan penting dalam percepatan pemulihan perekonomian nasional dan daerah, serta masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

Sasaran maupun tujuan dilaksanakannya Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) ini khususnya di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan sudah tercapai. Namun, dibalik tercapainya suatu tujuan pasti ada upaya yang dilakukan agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) didefinisikan sebagai unit pelaksana yang memfasilitasi panitia/Unit Layanan Pengadaan (ULP) termasuk di dalamnya Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai fungsi untuk mengelola sistem *e-procurement*, menyediakan pelatihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Panitia dan penyedia barang/jasa, menyediakan sarana akses internet bagi Pejabat Pembuat Komitemn (PPK) atau Panitia dan penyedia barang/jasa.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dibuatnya aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) ini sudah jelas dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu sendiri dan dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan.

Menggunakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) memiliki batas waktu. Merujuk pada Surat Edaran LKPP Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Sebelum Tahun Anggaran 2021 Berjalan pada pertama yang merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menginstruksikan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara untuk menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel. Di samping itu, khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun agar menyelesaikan proses pengadaannya paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan.

Pengumuman dengan menggunakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) memang mempermudah daripada mengumumkan Rencana Umum Pengadaan secara manual, tetapi ada hal yang menjadi kendala bagi Admin SIRUP dalam menginput data ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) memang mempermudah dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), tetapi masih ada kendala teknis yang dialami Admin SIRUP pada saat menginput data. Hal ini merupakan kendala teknis yang berasal dari pusat sehingga menyebabkan tidak efisiennya waktu bekerja karena dengan begitu pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) tidak terlambat.

Kurun waktu dalam suatu aktivitas organisasi tentu menjadi sangat penting, karena salah satu hal yang dapat menentukan apakah tujuan organisasi itu tercapai atau tidak, dapat dilihat dari waktu yang telah ditetapkan. Apa ada keterlambatan atau sudah tepat waktu dalam melakukan suatu aktivitas organisasi. Keterikatan waktu dalam melakukan suatu aktivitas organisasi akan mampu membuat

pegawai menjadi lebih disiplin dalam melakukan kegiatan tersebut, serta dapat berdampak pada meningkatkan produktivitas pegawai.

Berdasarkan dari informan-informan dan observasi yang peneliti lakukan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator pencapaian tujuan dapat dipahami bahwa penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari kendala-kendala yang dihadapi Admin SIRUP dalam penginputan data ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Integrasi

Integrasi ialah pengukuran terhadap tingkat kemampuan untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi, integrasi menyangkut proses sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses yang penting dilakukan guna untuk memberikan pemahaman terhadap para anggota serta menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di tempat dia menjadi anggota.

Dalam penelitian ini integrasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Asahan berupa sosialisasi mengenai penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Tetapi sosialisasi tidak dilakukan sendiri oleh Dinas Pertanian, melainkan pihak Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang mengadakan Bimbingan Teknis (BimTek) kepada seluruh OPD yang berada di Kabupaten Asahan

Bimbingan Teknis (BimTek) yang dilakukan pihak Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk membantu para Admin SIRUP dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Walaupun tata cara dalam menggunakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sudah dijelaskan dalam User Guide Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai Pengguna Anggaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan.



Gambar 1. Alur Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti (2022)

Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan tata cara penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) merujuk pada Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, sebagai berikut:

- 1) Login
 - a. Pengguna Anggaran (PA) mendapatkan kode akses (User ID dan Password) untuk masuk ke aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) setelah dibuatkan akun oleh Admin PPE.
 - b. Pengguna Anggaran (PA) dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan membuka URL <https://sirup.lkpp.go.id> kemudian klik tombol “Masuk” yang ada diujung kanan atas.
 - c. Kemudian masukkan “Username” dan “Kata Sandi” lalu klik “Submit”.
- 2) Konsolidasi Paket Lintas Satuan Kerja
Pengguna Anggaran (PA) dapat membuat konsolidasi paket lintas satuan kerja setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari masing-masing satuan kerja sudah mengumumkan paket yang akan dikonsolidasikan. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan konsolidasi paket lintas satuan kerja:
 - a. Klik menu “RUP” kemudian klik “Konsolidasi”.
 - b. Tampil halaman konsolidasi kemudian klik tombol “+Konsolidasi”.
 - c. Lengkapi formulir “Konsolidasi Paket Penyedia”.
 - d. Klik tombol “Simpan”.

- 3) Mengumumkan Konsolidasi Paket RUP Lintas Satuan Kerja

Setelah konsolidasi paket RUP lintas satuan kerja sudah dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA) dapat mengumumkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Tandai *radio button* pada kolom “U” untuk paket konsolidasi yang akan diumumkan. Kemudian klik tombol “Umumkan Paket Konsolidasi”.

- 4) Cetak Paket RUP

Pengguna Anggaran (PA) dapat melakukan cetak rekap paket RUP dengan cara sebagai berikut:

- a. Klik menu “Unduh” kemudian klik “Paket RUP”.
- b. Tampil halaman “Unduh Berkas PDF Paket RUP” kemudian klik tombol “Buat Ulang Berkas”.
- c. Silahkan tunggu sampai progres mencapai 100% dan muncul simbol file pada “Unduh Berkas PDF” untuk menampilkan hasil cetak RUP.
- d. Untuk mengubah file PDF, klik tombol “Download” pada kanan atas halaman.

Informasi hasil cetak RUP bila memilih Rekap PPE terdiri dari: Nama Satuan Kerja, Jumlah Paket Penyedia, Jumlah Pagu Penyedia, Jumlah Paket Penyedia dalam Swakelola, Jumlah Pagu Penyedia dalam Swakelola, Jumlah Kegiatan Swakelola dan Jumlah Pagu Swakelola. Sedangkan bila Pengguna Anggaran (PA) memilih Satuan Kerja yang ingin dicetak maka akan tampil informasi yang terdiri dari: Nama Kegiatan, Kode RUP, Nama Paket, Sumber Dana, Lokasi, Keterangan, Pemilihan Penyedia dan Pagu.

- 5) Keluar dari aplikasi

Pilih “Keluar” pada dropdown nama pengguna untuk mengakhiri aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Tidak dilakukannya sosialisasi oleh Dinas Pertanian kepada Admin SIRUP bukan berarti Dinas Pertanian tidak memberikan pengarahannya perihal penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang membantu Admin SIRUP jika mengalami kesulitan dalam menginput data ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Berikut merupakan wewenang pengguna aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berdasarkan Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

Tabel 1. Wewenang Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Pengguna	Wewenang
Admin PPE Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelola OPD 2. Kelola PA Perangkat Daerah 3. Upload Data Integrasi 4. Tarik Data Integrasi 5. Upload File RKA-D 6. Cetak Rekap Paket RUP
PA Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi Akun PPK 2. Kelola Program Dan Kegiatan 3. Delegasi Kegiatan ke PPK 4. Kelola Admin RUP 5. Menerima Dana Dekon/TP 6. Delegasi Dana Dekon/TP ke PPK 7. Pembatalan Final Draft Paket 8. Pengumuman Paket RUP 9. Konsolidasi Paket Dalam OPD 10. Revisi Paket Yang Sudah Diumumkan 11. Cetak Paket RUP
PPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Delegasi Kegiatan ke Admin RUP 2. Identifikasi Pemaketan 3. Membuat Paket Penyedia, Swakelola, dan Penyedia Dalam Swakelola 4. Membuat Paket Dekon/TP 5. Finalisasi Draft Paket 6. Konsolidasi Antar Paket 7. Ubah Paket Yang Belum Diumumkan 8. Inisiasi Revisi Paket

Sumber: Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi (2022)

Terlihat pada Tabel 1 bahwa antara Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Admin SIRUP memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam hal penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Adanya komunikasi yang baik antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Hal ini terjadi karena mereka memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan terlaksananya pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Agar masyarakat dapat mengetahui informasi

mengenai program-program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Asahan.

Berdasarkan dari informan-informan diatas dan dari observasi yang peneliti lakukan secara keseluruhan terkait indikator integrasi dapat dipahami bahwa penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) belum efektif. Karena tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pertanian ke Admin SIRUP. Sosialisasi menjadi salah satu hal yang penting agar pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Admin SIRUP lebih baik lagi. Walaupun dari Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mengadakan Bimbingan Teknis (BimTek) kepada seluruh Admin SIRUP yang berada di Kabupaten Asahan. Tetapi itu hanya pengetahuan umum saja mengenai penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Admin SIRUP juga membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan agar tidak kebingungan pada saat akan menginput data ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Adaptasi

Adaptasi merupakan dimensi terakhir yang akan digunakan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. Adaptasi pada umumnya dipahami sebagai suatu kondisi dimana sesuatu hal atau sekelompok orang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru atau sebuah sistem yang baru.

Dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Asahan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. Dengan menggunakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) menjadi transparan karena dapat dilihat oleh masyarakat luas. Hal ini menjadi lebih efektif karena masyarakat dapat mengetahui program-program dan juga kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian dalam mewujudkan pembangunan sektor ekonomi daerah. Berikut ini merupakan daftar program-program dan kegiatan yang diinput Dinas Pertanian ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP):

Tabel 2. Daftar Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022 Dinas Pertanian Kabupaten Asahan

No.	Program	Kegiatan
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan
3.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Prasarana Pertanian 2. Pembangunan Prasarana Pertanian
4.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
5.	Penyuluhan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 2. tersebut dapat dilihat bahwa semua program-program dan juga kegiatan Dinas Pertanian sepanjang tahun 2022 yang akan dilaksanakan dan diinput ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Hal ini menjadikan proses pengadaan menjadi lebih transparan dan efektif untuk mendapatkan

barang/jasa yang dibutuhkan Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. Karena lebih mudah untuk menemukan penyedia barang/jasa jika diumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) ini sangat membantu Dinas Pertanian dalam menemukan penyedia barang/jasa. Karena didalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sudah terlihat paket-paket yang dibutuhkan, anggaran, beserta pelaksanaannya melalui penyedia maupun swakelola. Sehingga dalam mencari penyedia barang/jasa tidak akan sulit. Karena pihak penyedia sendiri nantinya yang akan mengirim surat permohonan untuk menjadi penyedia ke Dinas Pertanian dengan menawarkan barang/jasa sesuai yang dibutuhkan dan harga yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pertanian. Penyedia bisa saja menawarkan harga dibawah dari yang telah ditetapkan, tetapi itu bukan menjadi jaminan akan dipilih menjadi penyedia karena Dinas Pertanian akan memeriksa kelengkapan izin usaha sesuai dengan izin klasifikasi bidang usaha dengan ketentuan perizinan dan peraturan yang berlaku.

Syarat-syarat untuk menjadi penyedia barang/jasa sudah tertera dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Dengan begitu tidak lagi merasa sulit untuk bisa menjadi penyedia barang/jasa di Dinas Pertanian, tetapi dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Hal ini juga membantu Dinas Pertanian dalam menentukan penyedia karena tidak perlu lagi untuk menemui siapa saja yang mau menjadi penyedia barang/jasa. Dengan adanya Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), lebih efektif dan efisien dalam menentukan penyedia barang/jasa.

Menggunakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) menjadi salah satu cara untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan mengharuskan seluruh instansi pemerintahan termasuk Dinas Pertanian Kabupaten Asahan dalam urusan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara terbuka yang berbasis *web (online)*. Hal ini membuat Dinas Pertanian menyusun strategi dalam menghadapi perkembangan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Dinas Pertanian juga memastikan bahwa semua pihak

dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi.

Admin SIRUP mengerti dan memahami dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Karena sudah diberikannya *userguide* mengenai penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan juga adanya Bimbingan Teknis (BimTek) yang dilakukan oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Asahan. Walaupun dari Dinas Pertanian sendiri tidak memberikan sosialisasi terkait penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), hal itu bukan menjadi suatu kendala bagi Admin SIRUP maupun pihak-pihak yang berkaitan tentang penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan.

Dukungan yang diberikan kepada pelaksana Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian bukan hanya tentang cara menggunakannya saja, tetapi dengan cara memberikan fasilitas yang cukup agar bisa bekerja dengan kondusif sehingga perencanaan yang telah disusun bisa terwujud.

Dinas Pertanian sudah memenuhi kebutuhan para pegawai untuk dapat bekerja di lingkungan yang kondusif, khususnya bagi pelaksana Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Admin SIRUP. Kebutuhan yang diperlukan pada saat menggunakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) itu seperti petunjuk teknis penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), perangkat komputer/desktop/laptop/tablet, jaringan internet, telepon, telepon berbasis internet, dan pastinya ruangan yang memiliki fasilitas lengkap seperti meja, kursi, lemari, dan AC.

Berdasarkan dari informan-informan diatas dan dari observasi yang peneliti lakukan secara keseluruhan terkait indikator adaptasi dapat dipahami bahwa penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sudah efektif. Karena dengan menggunakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dapat mempermudah Dinas Pertanian untuk menemukan penyedia barang/jasa dalam memenuhi kebutuhan Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. Begitu juga dengan adanya Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) ini dapat membuat pekerjaan menjadi

lebih efektif dan efisien dalam hal pengadaan barang/jasa.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan sudah cukup baik, namun pada beberapa indikator masih terdapat permasalahan yang menyebabkan penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator dari Duncan (dalam Richard M Steers, 1985:53) yang digunakan peneliti dalam mengetahui efektivitas penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan berikut ini.

Pencapaian Tujuan: Dalam indikator pencapaian tujuan, belum efektif penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. Karena masih ada beberapa kendala yang dihadapi Admin SIRUP pada saat penginputan data ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Tetapi untuk tujuan dari dibuatnya Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sudah tercapai untuk mempermudah Dinas Pertanian Kabupaten Asahan dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan juga mempermudah dalam menemukan penyedia barang dan jasa.

Integrasi: Dalam indikator integrasi, belum efektif penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan.

penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) belum efektif. Karena tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pertanian ke Admin SIRUP. Sosialisasi menjadi salah satu hal yang penting agar pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Admin SIRUP lebih baik lagi. Walaupun dari Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mengadakan Bimbingan Teknis (BimTek) kepada seluruh Admin SIRUP yang berada di Kabupaten Asahan.

Adaptasi: Dalam indikator adaptasi, sudah efektif penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. Karena dengan menggunakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dapat mempermudah Dinas Pertanian untuk

menemukan penyedia barang/jasa dalam memenuhi kebutuhan Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. Begitu juga dengan adanya Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) ini dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien dalam hal pengadaan barang/jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adani, Robith, Muhammad. 2021. "Pengertian Sistem Informasi dan Penerapan pada Dunia Industri", <https://www.sekawanmedia.co.id/sistem-informasi/>, diakses pada 8 September 2021 pukul 12.15.
- Ant. 2013. Keterbukaan Informasi Publik Tentukan Partisipasi Politik. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5246830f6dea5/keterbukaan-informasi-publik-tentukan-partisipasi-politik>, diakses pada 21 Juli 2021 pukul 13.20.
- Arikunto. (2004). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Kelima. Jakarta: Rineka Cipta
- Brata, Arya Roby. (2014). *Good Governance Dan Permasalahan Pemerintahan Strategis*. Bogor: IN MEDIA.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, Irra Chrisyanti. (2011). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Hartoyo, Nafsi. 2015. "Mengapa Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Oleh PA/KPAPenting?", <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/pengumuman/balai-diklat-keuangan-malang-mengapa-pengumuman-rencana-umum-pengadaan-oleh-pakpa-penting--2019-11-05-a27a0a3f/>, diakses pada 31 Juli 2021 pukul 13.50.
- Kreitner, Kinicki. (2014). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Karya Salemba Empat.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2018. Penjelasan tentang RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Sirup.lkpp.go.id, diakses pada 12 Juli 2021 pukul 10.15.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2018. Penjelasan tentang RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Sirup.lkpp.go.id, diakses pada 21 Juli 2021 pukul 15.05.
- Lubis, S.M. Hari & Huseini, Martani. (1987). *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Ilmu-Ilmu Sosial.
- Mukarom, Zaenal. dan Laksana, Muhibudin Wijaya. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 22 Ayat 2.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 107
- Rahma, Nidaur. 2019. "Pengertian Rencana Umum Pengadaan (RUP)", <https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/07/pengertian-rencana-umum-pengadaan-rup.html> diakses pada 4 September 2021 pukul 13.20.
- Robbins, Stephen. P. (1994). *Teori Organisasi (Struktur, Desain & Aplikasi)*, diterjemahkan Jusuf Udaya. Jakarta: Penerbit Arcan.
- Semil, Nurmah. (2018). *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah*. Depok: Prenadame Group.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suryabrata. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Steers, Richard M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Air Langga.

Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.